

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PUBLIKASI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vii

ABSTRACT ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Kegunaan Penelitian..... 5

E. Kerangka Pemikiran..... 7

F. Metode Penelitian..... 17

**BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG KEDOKTERAN FORENSIK
DAN *VISUM ET REPERTUM* DALAM PEMBUKTIAN PERKARA
PIDANA**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana 21

1. Pengertian Hukum Pidana..... 21

2. Tujuan Hukum Pidana..... 28

3. Asas-Asas Hukum Pidana 29

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 33

B. Kejahatan..... 34

1. Pengertian Kejahatan 34

2. Pelaku Kejahatan..... 37

3. Unsur-Unsur Kejahatan..... 38

C. Pembunuhan 40

1. Pengertian Pembunuhan..... 40

2. Unsur-Unsur Pembunuhan 40

3. Jenis-Jenis Pembunuhan	43
D. Kedokteran Forensik dan <i>Visum et Repertum</i>	46
1. Kode Etik Kedokteran Indonesia	46
2. Ilmu Kedokteran Forensik.....	51
3. Jenis-Jenis <i>Visum et Repertum</i>	53
4. Kasus Perkara Pidana Yang Memerlukan adanya <i>Visum et Repertum</i>	55
BAB III TINJAUAN PROSES PERSIDANGAN PERKARA PIDANA NOMOR 644/Pid.B/2016/PN.Bdg DI PENGADILAN NEGERI BANDUNG KELAS 1A KHUSUS	
A. Para Pihak Dalam Proses Persidangan Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg	57
1. Jaksa Penuntut Umum.....	57
2. Majelis Hakim.....	58
3. Panitera.....	58
4. Tersangka atau Terdakwa atau Terpidana.....	59
5. Penasihat Hukum	60
B. Hak-Hak Tersangka atau Terdakwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Digunakan Dalam Proses Persidangan Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg	61
1. Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan	62
2. Hak Diberitahukan Dengan Bahasa yang Dimengerti	62
3. Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas	63
4. Hak Mendapatkan Bantuan Penasihat Hukum.....	63
5. Hak Menghubungi Penasihat Hukum	64
6. Hak Mengajukan Saksi yang Menguntungkan	65
C. Proses Persidangan Dalam Perkara Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg Di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus	65
1. Pembukaan Sidang Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg.....	65

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	66
3. Eksepsi	71
4. Alat Bukti	72
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	84
6. Pledooi	86
7. Replik Jaksa Penuntut Umum	87
8. Duplik Terdakwa atau Penasihat hukum.....	87
9. Putusan Pengadilan	88
D. Upaya Hukum Atas Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg	90
1. Upaya Hukum Banding.....	92
2. Upaya Hukum Kasasi.....	93
 BAB IV TINJAUAN HUKUM TERHADAP <i>VISUM ET REPERTUM</i> SEBAGAI ALAT BUKTI DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	
A. Konsep Ketentuan <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Sistem Peradilan Pidana	96
B. Kekuatan Pembuktian <i>Visum Et Repertum</i> Dalam Perkara Pidana Nomor 644/Pid.B/2016/PN.Bdg.....	100
 BAB V PENUTUP	
A. Simpulan.....	104
B. Saran	105
PUSTAKA ACUAN	106
 LAMPIRAN	